



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru yang baik dan bersih, maka diperlukan adanya Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9);
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Dalam Rangka Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 11 April sampai dengan 6 Mei 2025
  2. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka membahas dan menetapkan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 7 Mei 2025.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.

KEDUA : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan hasil kerja DPRD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui dalam rapat Paripurna Internal DPRD.

- KETIGA : Muatan materi dari Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud, merupakan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 8 Mei 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU ✕



FENNY SILFANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 4 TAHUN 2025  
TANGGAL : 8 MEI 2025  
TENTANG : REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024.

## 1. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran pada dasarnya merupakan Progres Report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta melakukan tinjauan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru melalui Pansus LKPJ telah melakukan tindak lanjut terhadap dokumen Laporan Keterangan pertanggungjawaban sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi DPRD berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, pendapat dan masukan atau koreksi terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

## 2. REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

1. Target Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 1.047.245.803.933,04 sementara Realisasi Rp. 907.362.681.828,82 (capaian 86,64%) termasuk didalamnya Dana transferan, berkaitan dengan hal ini DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Pusat, agar rumusan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempertimbangkan luas laut suatu daerah terutama daerah Kepulauan;
2. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp 82.255.918.773,04 sementara realisasi sebesar Rp 34.997.246.914,82 sehingga pencapaian PAD tidak capai angka 50% terkait dengan hal ini DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
  - Melakukan koordinasi dan evaluasi OPD yang tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - Memaksimalkan eksentifikasi dan intensifikasi potensi dan sumber pendapatan Asli Daerah
  - Menerapkan sistim reward (penghargaan) dan punishment (sanksi)
3. Berdasarkan dokumen LKPJ kepala daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024. Target belanja daerah sebesar Rp 1,065,808,966,079,72 sementara realisasi belanja Rp 803,124,383,780,73 terhadap data ini dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pengelolaan keuangan belum optimal. Sehingga DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar kedepannya belanja yang direncanakan harus lebih obyektif sesuai kemampuan keuangan daerah.
4. Terhadap capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024 yang tertuang dalam Dokumen LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai tabel berikut ini:


| <b>NO</b> | <b>KINERJA</b>               | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> |
|-----------|------------------------------|---------------|------------------|
| 1.        | Gini Resiko                  | 0,314%        | 0,292%           |
| 2.        | Tingkat Pengangguran Terbuka | 3,64%         | 1,83%            |
| 3.        | Presentasi Penduduk Miskin   | 25,72%        | 23,39%           |
| 4.        | SAKIP                        | 59,80%        | 56,62%           |
| 5.        | Kualitas Lingkungan Hidup    | 80,55%        | 59,22%           |
| 6.        | Infrastruktur                | 52,49%        | 49,35%           |
| 7.        | PDRB/Perkapita               | 37,93%        | 33,72%           |
| 8.        | Pemberdayaan Gender          | 37,93%        | 33,27%           |

Terhadap data ini DPRD merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar OPD guna pencapaian kinerja di tahun mendatang bisa tercapai target kinerja;

5. Terkait dengan hutang pihak ketiga yang belum terselesaikan, DPRD merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Aru untuk mengambil langkah-langkah kongkrit penuntasan hutang tersebut dan hutang lainnya yang membebani APBD Kabupaten Kepulauan Aru.

### 3. PENUTUP

Demikian beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai Rekomendasi kepada Saudara Bupati untuk ditindaklanjuti guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang transparan, akuntabel, terukur dan lebih baik.

  
 KETUA DPRD  
 KABUPATEN KEPULAUAN ARU,  
 FENNY SILFANA LOY